



PUTUSAN

NOMOR 118/PDT.G/2017/PN.Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

Nama : DR. L. ALFIES SIHOMBING, SH.,MH.,MM.,CLA
Tempat/tgl lahir : Kutacnae, 25 Juni 1963
Nomor Induk : 3273222506630004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S-3 (Doktor Ilmu Hukum)
Pekerjaan : Advokat dan Auditor Hukum
Alamat : Jalan Margajaya No. 26 Margacinta, Bandung
Alamat Kantor : Jalan Cijagra Raya No.61 Buah Batu, Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendir, dan oleh karenanya disebut selaku : **PENGGUGAT** ;

Lawan

1. Nama : Ny. TUTI NUFRIJATI alias TUTI NURHAYATI
Tempat/tgl lahir : Sibolga, 10 Nopember 1960
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : -
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kampung Warung Peuteuy RT. 01 - RW. 02,
Desa Tenjolaya, Kec. Cicalengka, Kabupaten
Bandung ;

Dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. Nama : DENY BUNYAMIN, BA
Tempat/tgl lahir : Garut, 17 Agustus 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Kampung Warung Peuteuy RT. 01 - RW. 02,
Desa Tenjolaya, Kec. Cicalengka, Kabupaten
Bandung ;

Dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
....., kesemuanya Advokat dan
Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM beralamat
di berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor :tertanggal.....2017,

Pengadilan Negeri Bale Bandung ;



Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25-07-2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada tanggal 27-07-2017 di bawah register perkara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Blb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah selaku suami-isteri yang telah menandatangani suatu Perjanjian Jasa Pengacara dengan PENGUGAT, yaitu mengenai kesanggupan untuk membayar Jasa Pengacara dalam penanganan perkara-perkara yang diberikan kepada PENGUGAT selaku Kuasa Hukumnya sebagaimana yang tertuang dan berdasarkan Perjanjian Jasa Pengacara yang dibuat dan ditanda-tangani diatas materai cukup dan telah dilegalisasi/ waarmeding oleh Notaris/PPATAJI MURTIDIANTI, SH.,M.Kn di Kabupaten Bandung Nomor : 987/W-AMD/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, atas Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014 tersebut, dan sebagaimana kesepakatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Pengacara yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. *Bahwa, Pihak Kesatu telah memberi Kuasa Umum maupun Khusus kepada Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan sebagaimana seorang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dalam penanganan permasalahan/perkara yang menyangkut baik pidana maupun perdata atas harta kekayaan peninggalan almarhum Hj. SITI ROHMAH Binti H, HALIMI (alm) yang dikuasai oleh sdr. H> Sulaiman maupun pihak-pihak lain ;

2. Bahwa, untuk Jasa Pengacara dimaksud Pihak Kesatu bersedia dan sanggup memberikan sebagai pembayaran kepada Pihak Kedua, yaitu sebesar **30 % (tiga puluh persen)** dari penanganan perkara dimaksud yang diperoleh oleh Para Pihak Pertama dan **25 % (duapuluh lima persen)** apabila terjadi perdamaian dengan pihak H. Sulaeman dari sisa yang diterima oleh pihak Kedua, dan Jasa Pengacara ini dapat dibayarkan dari setiap yang diterima oleh Pihak Kedua baik dari penanganan perkara maupun dari hasil perdamaian tersebut ;
 3. Bahwa, Pihak Kedua menerangkan telah menerima dengan baik, kesediaan, kesanggupan serta mengikatkan diri dengan Pihak Kesatu seperti yang telah disepakati bersama dengan batas waktu penanganan hingga selesai ;
 4. Bahwa, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan sepihak dan oleh karenanya haruslah terlebih dahulu atas persetujuan masing-masing pihak serta dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya masing-masing ;
- Bahwa, selanjutnya PENGUGAT telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk penanganan perkara-perkara atas nama PARA TERGUGAT dimaksud, dan dengan masing-masing perkara diberikan Surat Kuasa Khusus, yaitu sebagai berikut :

A. SURAT KUASA KHUSUS PIDANA No. 014/SK-Pid/04/2014, tanggal 21 April 2014 yang diberikan kepada PENGUGAT dalam pendampingan di Polsek Cicalengka, Kab. Bandung yang diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Soreang atas pelimpahan perkara pidana tersebut, dengan status TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai TERSANGKA atas tuduhan melakukan Pencurian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: LP/497/IV/2014/Polsek. Tanggal 19 April oleh H. SULAEMAN sebagai PELAPOR, dan PENGGUGAT telah melakukan penanganan dengan baik dan menguntungkan bagi PARA TERGUGAT, yakni ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Tindak Pidana tersebut tidak berlanjut, sehingga bukti-bukti surat yang dituduhkan telah dicuri oleh Ny. TUTI NURHAYATI dan DENI BUNYAMIN (incasu TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dikembalikan oleh pihak penyidik ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang berhak, dan atas laporan polisi tersebut terhenti ;
- Bahwa, PENGGUGAT selaku Kuasa Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengajukan Permohonan Pengajuan Saksi Ahli Hukum Pidana tanggal 30 April 2015 untuk diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga perkara tersebut dihentikan ;

B. SURAT KUASA KHUSUS No. 011/ASP-SK/04/2014, tanggal 29 April 2014 yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk pengajuan PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA melalui Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, dan PENGGUGAT telah melakukan penanganan dengan baik dan menguntungkan bagi TERGUGAT I, yakni ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan Permohonan Perubahan Nama untuk kepentingan TERGUGAT I telah dikabulkan oleh PENGADILAN dan memberikan PENETAPAN Nomor : 81/Pdt.P/2014/PN.BB, tanggal 05 Mei 2014 ;

C. SURAT KUASA KHUSUS No. 011/ASP-SK/08/2014, tanggal 26 Agustus 2014 yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berkenaan dengan pengajuan GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN Nomor : 0502/Pdt.P/2014/ PA.Cmi, tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan oleh H. SULAEMAN Bin EME atas PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS, dan PENGGUGAT telah melakukan penanganan dengan baik dan menguntungkan bagi TERGUGAT I, yakni :

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Bahwa, atas Gugatan Penetapan Permohonan Ahli Waris Nomor : 0502/Pdt.P/2014/PA.Cmi, tanggal 17 Juli 2014 yang diajukan oleh Tuan H. SULAEMAN dinyatakan dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 3979/Pdt.G/2014, tanggal 11 Desember 2014 ;
- Bahwa, disamping itu PENGGUGAT diberikan Surat Kuasa Khusus dalam hal pendampingan di Kepolisian, yakni :

D. SURAT KUASA PENDAMPINGAN LAPORAN POLISI No. 013/ ASP-SK/09/2014, tanggal 18 September 2014 ;

E. SURAT KUASA PENDAMPINGAN UNDANGAN/KLARIFIKASI No. 013/ASP-SK/12/2014, tanggal 05 Desember 2014 yang diberikan oleh TERGUGATI kepada PENGGUGAT dengan penyelesaian (selesai) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. SURAT KUASA KHUSUS No. 013/ASP-SK/05/2014, tanggal 15 Mei 2014 yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tuan H. SULAEMAN Bin EME selaku TERGUGAT melalui PENGADILAN NEGERI KLAS IA Bale Bandung ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Bahwa, atas Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dalam perkara Nomor : 93/Pdt.G/2014/ PN.BB dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung pada tanggal 19 Januari 2015, yang amarnya mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian, sehingga pihak TERGUGAT H. Sulaeman Bin Eme mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

G. SURAT KUASA KHUSUS No. 013/ASP-SK/01/2015, tanggal 06 Januari 2015 yang diberikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku PARA TERBANDING dalam hal mengajukan Kontra Memori Banding atas Banding yang diajukan oleh Tuan H. SULEMAN Bin EME, dan PENGGUGAT telah melakukan penanganan dengan baik dan menguntungkan bagi PARA TERGUGAT, yakni ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Bahwa, pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, dengan Putusannya Nomor : 46/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2015, dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SURAT KUASA KHUSUS No. 011/ASP-SK/04/2015, tanggal 27 April 2015 yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk mewakili/ mendampingi Ny. TUTI NUFRIJATI alias TUTI NURHAYATI selaku TERGUGAT dalam perkara yang diajukan oleh H. SULAMEN Bin EME selaku PENGGUGAT ke Pengadilan Agama Cimahi di Soreang yang terdaftar dalam Register Nomor : 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 09 April 2015 yaitu Gugatan Harta sekaligus Gugatan Warisan, dan PENGGUGAT telah melakukan penanganannya dengan baik serta menguntungkan bagi TERGUGAT I, yakni ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Bahwa, atas perkara dimaksud berdasarkan amar putusan Nomor : 2041/Pdt.G/2015/PA.Cmi, tanggal 25 Juni 2015, yang menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian (dading) bertanggal 25 Juni 2015 ;
- Bahwa, dengan demikian perkara antara Ny. TUTI NUFIRJATI alias TUTI NURHAYATI dengan Tuan H. SULAEMAN Bin EME telah selesai serta telah membayarkan haknya masing-masing melalui Akta Perdamaian tersebut ;

I. SURAT KUASA KHUSUS No. 011/ASP-SK/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dalam perkara adanya Gugatan yang diajukan oleh H. MAMA ARIEF HIDAYAT, Dkk selaku PARA PENGGUGAT melawan Ny. TUTI NUFRIJATI alias TUTI NURHAYATI selaku TERGUGAT tentang Pembatalan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor : 2042/Pdt.G/2015 /PA.Cmi melalui Pengadilan Agama Cimahi yang terdaftar pada Register Nomor : 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 01 Juni 2016, dan PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penanganannya dengan baik serta memberi keuntungan bagi TERGUGAT I, yakni ;

PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA :

- Bahwa, atas perkara tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 09 Nopember 2016, dengan amarnya menyatakan “ **Menolak Gugatan Para Penggugat** “, dan kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah diputus pada tanggal 16 Februari 2017, dengan amarnya membatalkan putusan pengadilan Agama Cimahi tersebut dengan mengadili sendiri dan memutuskan “ **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** “, sehingga pekerjaan PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan telah selesai ;
- Bahwa, pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Kuasa Hukum maupun Kuasa dalam penanganan perkara Perdata adalah mengajukan permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Klien PENGGUGAT ;
- Bahwa, sebagaimana yang telah diperjanjikan (vide ketentuan dalam point-point) Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014, tanggal 29 April 2014 serta dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT selaku Penasehat Hukum dan Kuasa Hukum dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata serta melalui Pengadilan Agama yang telah memberikan jaminan untuk melindungi hak-haknya selaku ahli waris dari Almarhumah Ny.Hj. SITI ROHMAH berdasarkan keputusan-keputusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga harta peninggalan almarhumah Ny. Hj. SITI ROHMAH dapat dimenangkan dan dimiliki secara sah serta dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik berupa rumah dan tanah sawah yang seluruh luasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai ± 22.000 tumbak dan ditambah ± 9.327 Tumbak sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh TERGUGAT II dalam tulisan tangannya di selembur kertas serta pada daftar harta benda peninggalan almarhum Ny. Hj. SITI ROHMAH sebagaimana yang diajukan oleh H. SULAEMAN dalam surat gugatan-gugatannya terdahulu maupun dari hasil surat penyitaan yang dilakukan Polres Cimahi, maka seluruhnya di estimasi seluas **31.327 Tumbak** yang setara dengan luas **438.578 M²**, dengan nilai penjualan tanah sawah tersebut yang telah disepakati **Rp. 1000.000** pertumbak x **31.327 tumbak = Rp. 31.327.000.000,00** (*tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) ;

- Bahwa, disamping harta yang telah dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa tanah sawah tersebut dengan luasnya sebagaimana di uraikan diatas, maka ada beberapa tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yaitu :

BENDA TETAP BERUPA :

1. Satu Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Warung Peteuy RT. 001/002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung (Belakang rumah makan Padang) sebagai tempat tinggal TERGUGAT I dan TERGUGAT II, luasnya ± 300 m², telah dibalik nama menjadi milik TERGUGAT I, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jalan Kecil/Gang
- **Sebelah Selatan** : Jalan Kecil/Gang
- **Sebelah Timur** : Jalan Kecil/Gang
- **Sebelah Barat** : Bapak Ketut

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : \pm Rp. 700.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Warung Peuteuy, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bandung (pinggir Jalan Raya Bandung Garut) saat ini ditempati anak Para Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jalan Kecil/Gang Bapak Ketut
- **Sebelah Selatan** : Hj. Maryam
- **Sebelah Timur** : Gang/Bapak Usup
- **Sebelah Barat** : Jalan Raya Bandung-Garut

• **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : ± Rp. 600.000.000,- :

3. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jalan Raya Majalaya
- **Sebelah Selatan** : H. Dadan
- **Sebelah Timur** : Ibu Emar
- **Sebelah Barat** : Hj. Maryam

• **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : ± Rp. 800.000.000,- ;

4. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Panenjoan, Kampung Warung Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, AKTA JUAL BELI No. 422/CLK/1998, tanggal 30-09-1992 No. 821.241 SK 4322/PLG/ 1992 :



- **Sebelah Utara** : Jalan Raya Majalaya
- **Sebelah Selatan** : H. Dadan
- **Sebelah Timur** : Ibu Emar
- **Sebelah Barat** : Hj. Maryam

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar: ± Rp.
800.000.000,-;

5. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Warung Peuteuy, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bandung, yang saat ini dijadikan Mini Market Alfa Mart ;

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : ± Rp.
300.000.000,- ;

- Bahwa, ternyata selama ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara diam-diam telah membeli beberapa rumah maupun tanah perkebunan dari hasil penjualan tanah sawah yang telah berhasil menjadi miliknya berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas, yaitu berupa benda tetap dan benda bergerak roda empat, yaitu :

6. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Peuteuy RT. 001/002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang dikenal dengan Jalan Raya Barat No. 171 Cicalengka yang saat ini di pergunakan oleh Rumah Makan Padang ;

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar Rp.
1.500.000.000,00 ;



BENDA BERGERAK YANG DIBELI DARI HASIL PENJUALAN TANAH SAWAH TERSEBUT :

- Berupa beberapa kendaraan roda empat dari bermacam merk yang dinilai dengan sejumlah uang sebesar \pm **Rp.600.000.000. (enam ratus juta rupiah) ;**

➤ Bahwa, sebagaimana yang telah disepakati dan disetujui serta mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Jasa Pengacara yang telah ditanda-tangani tersebut, maka dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya telah membayarkan Fee kepada PENGGUGAT **sebesar 30 % dan atau 25 %** dari hasil perdamaian tersebut, namun ternyata hingga saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai etika baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, sedangkan pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT sudah selesai dengan hasil yang menguntungkan bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan untuk itu PENGGUGAT sudah berupaya dengan melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik melakukan **sommasi hingga peringatan ke III (terakhir) maupun via telepon. Wacchap (WA), SMS, Face Book (FB)** dan namun tidak ada tanggapan yang baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana ternyata No HP TERGUGAT II sudah sama sekali tidak dapat dihubungi lagi, dan juga tidak pernah menghubungi PENGGUGAT sejak bulan Nopember 2016 hingga perkara ini bermuara di Pengadilan, maka dalam tindakan PARA TERGUGAT tersebut yang susah dihubungi dan sudah terencana tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran Jasa Pengacara kepada PENGGUGAT yang dapat dikwalifikasikan PARA TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (WANPRESTASI) terhadap PENGGUGAT sehingga merugikan PENGGUGAT sangat besar yaitu dari nilai yang harus diterima PENGGUGAT dari Jasa Pengacara yang bila diperhitungkan dari hasil



penjualan tanah-tanah sawah dan rumah dan pemberian kendaraan roda empat yang seluruhnya dapat di nilai sebesar **Rp. 36.627.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah)** dikurangi pembayaran kepada almarhum H. SULAEMAN berupa haknya berdasarkan Perdamaian antara TERGUGAT I dengan H. SULAEMAN almarhum yang telah diterimanya dengan baik sebesar **Rp. 1.576.650.000,00** dari persentasi sebesar **12%** yang diterima oleh H. Sulaeman almarhum, maka untuk JASA PENGACARA yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT dari sisanya yang diterima oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu sebesar **Rp. 35.050.350.000,00** dan dari nilai tersebut **30 %** berupa bagian JASA PENGACARA PENGGUGAT, yaitu sebesar **Rp. 10.515.105.000 , 00 (sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah)** yang sama sekali belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT setelah penanganan perkaraanya sudah diselesaikan dengan baik dan menguntungkan bagi PARA TERGUGAT tersebut, serta untuk penanganan seluruh perkara-perkara dimaksud PENGGUGAT diberikan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diuraikan diatas untuk melakukan upaya-upaya *pembelaan, pendampingan, pengajuan gugatan, permohonan-permohonan, surat-menyurat, sommasi, jawaban, dupliek, repliek, kontra memori Banding, dan lainnya* untuk kepentingan hukum PARA TERGUGAT tersebut,

- Bahwa, jika perhitungan diatas adalah untuk nilai persentasi **30 %** yang merupakan bagian PENGGUGAT, maka dapat juga dinilai dari **25 %** yang merupakan bagian hak PENGGUGAT yang harus dibayarkan PARA TERGUGAT tersebut, yakni jika diperhitungkan dari nilai **Rp. 35.050.350.000,00** $\times 25 \% = \text{Rp. 8.762.587.500,00}$ (*delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), hal ini sebagaimana dalam Perjanjian Jasa Pengacara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka untuk memenuhi



kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, dan telah berkali-kali melakukan penagihan terhadap TERGUGAT I maupun TERGUGAT II baik melalui **surat sommasi maupun melalui telepon, Wachap, SMS, FB** namun semua upaya ini sama sekali tidak ditanggapi PARA TERGUGAT, sehingga dengan adanya tindakan kesengajaan dan karenanya PARA TERGUGAT telah melalaikan semua upaya PENGGUGAT untuk mengingatkan maupun agar membayarkan kewajiban yang berupa hak sebagai JASA PENGACARA tersebut, namun semuanya sia-sia belakadan PARA TERGUGAT sudah tidak ber-etikad baik untuk memenuhi Perjanjian Jasa Pengacara dimaksud atau telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI) yaitu dapat juga dinyatakan telah berakhirnya batas prestasi dengan sudah terselesainya seluruh perkara-perkara yang ditangani PENGGUGAT dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan serta menguntungkan bagi PARA TERGUGAT, namun ternyata itikad baik dari TERGUGAT I serta TERGUGAT II tidak dipenuhi dengan baik dan juga tidak terbukti janji-janji PARA TERGUGAT yang selalu menjanjikan akan menyelesaikannya setelah pulang dari **Umroh** dan dari **wisata** ke Malaysia dan negara asia lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide BAB I Buku III BW) maka Wanprestasi sudah terjadi dan **dengan sendirinya** lewatnya batas akhir Prestasi tersebut tidak atau tanpa diperlukan lagi sommasi atau surat teguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, oleh karenanya dengan **sendirinya** perjanjian yang dibuat anatar PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT tersebut harus tetap untuk pemenuhan atau menuntut pelaksanaan ganti rugi serta bunga sebagaimana ketentuan yang mengaturnya (**Pasal 1243 KUHPdata**) ;

- Bahwa, dari sejumlah nilai yang diterima oleh PARA TERGUGAT dari seluruh hasil harta kekayaan peninggalan almarhumah Ny. SITI ROHMAH yang berupa hasil dari kemenangan perkara-perkara tersebut dengan hak serta kewajibannya adalah untuk menyelsaikan hak (JASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA) bagi PENGGUGAT yang telah diperjanjikan secara hukum dengan disertai adanya kesanggupan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Jasa Pengacara dimaksud, namun setelah semuanya selesai dan memberikan keuntungan bagi PARA TERGUGAT, dan ternyata hingga perkara ini berlanjut ke Pengadilan namun tetapsaja TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berkeinginan untuk membayar kewajiban atau Jasa Pengacara yang seharusnya telah diselesaikan dan dibayarkan kepada PENGGUGAT dengan berakhirnya pekerjaan PENGGUGAT selaku kuasa hukumnya dan atau dengan selesainya seluruh perkara yang ditangani PENGGUGAT dengan baik dan memenangkan pihak PARA TERGUGAT, sehingga dengan tidak adanya etika baik dari PARA TERGUGAT ini dan dapat di duga adanya kesengajaan untuk melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT atas pembayaran JASA PENGACARA dimaksud, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang **tidak memenuhi Prestasinya** dan dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) artinya Para TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Jasa Pengacara yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdatan** mengaturnya, yakni jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, dan kewajiban prestasi tersebut dapat dipaksakan kepada Para TERGUGAT ;

- Bahwa, untuk memaksakan agar Prestasi dalam Perjanjian Jasa Pengacara tersebut dapat dilaksanakan untuk membayara kepada PENGGUGAT oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan proses pemaksaan melalui Pengadilan Negeri Klas IA BALE BANDUNG sebagaimana pilihan domisili hukum berdasarkan tempat tinggal Para Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA BALE BANDUNG yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat dari tidak terealisasinya Prestasi yang telah diperjanjikan tersebut oleh Para TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah mengalami dan atau menimbulkan kerugian yang sangat besar(**kerugian materiel**) yakni sebagaimana yang telah dirinci diatas, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1131 KUHperdata** dan ketentuan dalam **Pasal 1132 KUHperdata**, disebutkan, bahwa harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukum jika PENGGUGAT mengajukan PERMOHONAN agar seluruh harta yang telah diperoleh dari hasil kemenangan perkara maupun yang telah dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil harta peninggalan almarhumah Ny. Hj. SITI ROHMAH yang telah diperjuangkan oleh PENGGUGAT secara yuridis maka dapat dilakukan penyitaan jaminan (**Counservatoir beslag**), agar PARA TERGUGAT dapat memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT, selain itu PARA TERGUGAT diperintahkan tidak melakukan upaya-upaya jual-beli atas seluruh harta peninggalan tersebut tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, hal ini agar PARA TERGUGAT tidak melakukan pemindahan tangan atau menjual dengan sewenang-wenang seluruh harta yang telah diperjuangkan/dimenangkan serta dimiliki oleh PARA TERGUGAT tersebut, hal ini untuk menghindari PARA TERGUGAT agar tidak mengabaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, oleh karena itu untuk pemenuhan prestasi tersebut dan sangat berdasarkan hukum permohonan yang diajukan PENGGUGAT dapat dikabulkan oleh Pengadilan Cq. Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sebagaimana diperjanjikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- Bahwa, adapun kerugian materiel yang dialami oleh PENGGUGAT atas terjadinya kelalain TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasinya, maka secara terperinci diperhitungkan kerugian materiel (nyata) tersebut, yakni :

1. Bahwa, sebagaimana dalam perjanjian Jasa Pengacara dengan system pembagian Fee kepada PENGGUGAT yang diperjanjikan sebesar **30 %** jika perkara sampe dengan selesai di kerjakan, yaituberdasarkan perhitungan kesepakatanantara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT harga tanah sawah yang menjadi hak PARA TERGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000,00/tumbak X 31.327tumbak= Rp. 31.327.000.000 + Rp. 5.300.000.000,00** nilai harta yang sudah diperoleh tanah/bangunan dan kendaraan roda empat milik PARA TERGUGAT = **Rp. 36.627.000.000,00** dikurangi **Rp. 1.576.650.000,00 (Hak H. SULAEMAN) = Rp. 35.050.350.000,00**, **30 %**, maka yang menjadi hak (JASA PENGACARA) untuk PENGGUGAT yakni sebesar **=Rp. 10.515.105.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus lima belas juta serratus lima rupiah)**, dan dapat pula dengan perhitungannya dibawah ini yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yaitu :
2. Bahwa, sedangkan sebagaimana dalam perjanjian Jasa Pengacara dengan system pembagian Fee kepada PENGGUGAT yang diperjanjikan sebesar **25 %** jika perkara sampe dengan perdamaian antara H. SULAEMAN dengan Para TERGUGAT, yaitu berdasarkan perhitungan kesepakatanantara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT harga tanah sawah yang menjadi hak PARA TERGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000,00/tumbak X 31.327tumbak = Rp. 31.327.00.000 + Rp. 5.300.000.000,00** nilai harta yang sudah diperoleh tanah/bangunan dan kendaraan roda empat milik PARA TERGUGAT = **Rp. 36.327.000.000,00** dikurangi **Rp. 1.576.650.000,00 (Hak H. SULAEMAN)**, maka yang menjadi hak (JASA PENGACARA) yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT yakni sebesar **Rp. = Rp. =Rp. 8.762.587.500,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT tanpa kecuali ;

- Bahwa, disamping kerugian materiel yang dialami oleh PENGGUGAT dan telah mengalami pula kerugian Immateriel yang dapat di tuntutan dan dibenarkan oleh undang-undang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPdata**, oleh karena kerugian Immateriel yang dialami PENGGUGAT tersebut sangat besar, yakni dengan selalu memikirkan Fee yang tidak dibayarkan, rasa kecewa dan sakit hati serta stress yang tidak mendapatkan respon apa-apa dari PARA TERGUGAT atas apa yang telah disampaikan melalui surat, SMS, WA, FB dan telepon yang tidak aktif dan tidak mengangkat telepon dari PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kecurigaan yang sangat besar PARA TERGUGAT tersebutlah melakukan penjualan secara diam-diam seluruh harta kekayaan peninggalan almarhumah Ny. SITI ROHMAH yang telah diperjuangkan PENGGUGAT untuk kemenangan dan menjadi milik PARA TERGUGAT, sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang tidak lebih dari sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)**, yang harus dibayarkan oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT ;
- Bahwa, untuk menjamin TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar membayar Jasa Pengacaradari seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka berdasarkan hukum dan sudah sewajarnya jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebankan untuk segera menyerahkan objek-objek yang dapat menjadi Jaminan pembayaran Jasa Pengacara kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diperjanjikan PARA TERGUGAT secara lisan dan memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada PENGGUGAT dan atau untuk menghindari agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illoisoir) dan karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain dan atau menghindari membayar seluruh kewajiban Jasa Pengacara sebagaimana yang telah dirinci diatas, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata telah terbukti melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGUGAT dengan tidak melakukan prestasinya sama sekali dan oleh karenanya **Mohon Pengadilan/Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan **SITA JAMINAN**(*Conservatoir Beslag*) terhadap benda tidak bergerak berupa :

1. Satu Bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Warung Peteuy RT. 001/002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung (Belakang rumah makan Padang) sebagai tempat tinggal TERGUGAT I dan TERGUGAT II, luasnya ± 300 m², telah dibalik nama menjadi milik TERGUGAT I, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kecil/Gang
- Sebelah Selatan : Jalan Kecil/Gang
- Sebelah Timur : Jalan Kecil/Gang
- Sebelah Barat : Bapak Ketut

• **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : \pm Rp. 700.000.000,- ;

2. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Warung Peuteuy, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bandung (pinggir Jalan Raya Bandung Garut) saat ini ditempati anak Para Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Utara** : Jalan Kecil/Gang Bapak Ketut
- **Sebelah Selatan** : Hj. Maryam
- **Sebelah Timur** : Gang/Bapak Usup
- **Sebelah Barat** : Jalan Raya Bandung-Garut

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : ± Rp.
600.000.000,- :

3. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Jalan Raya Majalaya
- **Sebelah Selatan** : H. Dadan
- **Sebelah Timur** : Ibu Emar
- **Sebelah Barat** : Hj. Maryam

- **Catatan :**

Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan sebesar : ± Rp.
800.000.000,- ;

4. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Panenjoan, Kampung Warung Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, AKTA JUAL BELI No. 422/CLK/1998, tanggal 30-09-1992 No. 821.241 SK 4322/PLG/1992 :

- **Sebelah Utara** : Jalan Raya Majalaya
- **Sebelah Selatan** : H. Dadan
- **Sebelah Timur** : Ibu Emar
- **Sebelah Barat** : Hj. Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Catatan :**
Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan
sebesar: ± Rp. 800.000.000,- ;
- 5. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Warung Peuteuy, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bandung, yang saat ini dijadikan Mini Market Alfa Mart ;
- **Catatan :**
Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan
sebesar : ± Rp. 300.000.000,- ;
- 6. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Peuteuy RT. 001/002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang dikenal dengan Jalan Raya Barat No. 171 Cicalengka yang saat ini di pergunakan oleh Rumah Makan Padang ;
- **Catatan :**
Dengan estimasi nilai jual tanah dan bangunan
sebesar Rp. 1.500.000.000,00 ;
- 7. Kendaraan Roda empat yang telah ada dan yang akan ada dikemudian hari dibeli dari hasil perolehan harta peninggalan almarhum Ny. Hj. SITI ROHMAH yang menjadi milik PARA TERGUGAT ;
- Bahwa, apabila barang-barang tetap milik PARA TERGUGAT tersebut diatas belum mencukupi pembayaran Jasa Pengacara kepada PENGUGAT dan mohon kiranya Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah yang menjadi hak milik dan dalam kekuasaan PARA TERGUGAT menjadi jaminan sampai dengan pembayaran Jasa Pengacara tersebut selesai di bayarkan kepada PENGGUGAT hingga lunas ;

- Bahwa, adapun Gugatan Penggugat ini telah didukung dan berdasarkan surat-surat bukti yang otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh Pasal 180 HIR, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa, berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan/ Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014, tanggal 29 April 2014 yang ditanda-tangani diatas materai cukup oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah Sah dan telah dilegalisasi/ waarmeding oleh Notaris/PPAT AJI MURTIDIANTI, SH.,M.Kn di Kabupaten Bandung Nomor : 987/W-AMD/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II (atau yang membuatnya) dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan kembali oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan seluruh surat-surat tanah sawah dan tanah yang berdiri bangunan diatasnya dalam penyitaan serta tidak dapat diperjual-belikan oleh PARA TERGUGAT, hal ini untuk menghindari PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajibanya kepada PENGGUGAT, dan ;
5. Menyatakan batal demi hukum penjualan-penjualan, penggadaian, peminjaman sebagai jaminan atas tanah sawah atau tanah dan bangunan yang telah diperjual belikan kepihak lain dan atau kepihak ketiga dari hasil perolehan perkara yang dimenangkan oleh PENGGUGAT, baik melalui pengadilan maupun melalui perdamaian serta diluar pengadilan, yang tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT ;
6. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi (**ingkar janji**) kepada PENGGUGAT dan telah membawa kerugian yang sangat besar atas kelalaian PARA TERGUGAT tidak memenuhi Prestasinya tersebut ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar **30 %** sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar **Rp. 10.515.105.000,00(Sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah)**, secara tunai dan seketika serta sekaligus kepada PENGGUGAT, tanpa kecuali, dan atau ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar **25 %** sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar **Rp. 8.762.587.500,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT tanpa kecuali ;

9. Menyatakan dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara kepada PENGGUGAT hingga lunas dan harta kekayaan yang ada dan yang akan ada dapat menjadi jaminan pembayaran pemenuhan prestasi dan membebaskan PARA TERGUGAT untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000(satu juta rupiah)** setiap harinya apabila Jasa Pengacara yang ditetapkan tidak dilaksanakan kepada PENGGUGAT ;

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian immateriel sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut diatas sebesar **Rp. 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diadakan Verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bandung, 25 Juli 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat kami
PENGGUGAT,

DR. L. ALFIES SIHOMBING, SH., MH.,MM.,CLA

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim menunjuk, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator ternyata upaya Mediasi dinyatakan GAGAL, meski demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan para pihak untuk mengupayakan semaksimal mungkin perdamaian di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **SALIN JAWABAN TERGUGAT**-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 2017, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal2017 yang isi selengkapnya replik dan duplik tersebut termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan foto-copy bukti surat berupa :

1. Fotocopy tentang Perjanjian Jasa Pengacara Nomor: 012/AS-P/04/2014, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Kasus Pidana, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Permohonan , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Permohonan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Mengajukan Gugatan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Permohonan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Dalam Mengajukan Gugatan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Undangan, selanjutnya diberi tanda P-8 ;



9. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Pendampingan Laporan Polisi, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Pendampingan Undangan/Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Selaku Para Terbanding, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Untuk Pendampingan Laporan Polisi, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor: 81/Pdt.P/2014/PN.BB, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor: 93/Pdt.G/2014/PN.BB, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi, selanjutnya diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 46/Pdt/2015/PT.BDG, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0034/Pdt.G/2017/PTA.BDG, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 84/1963/Perd./Sbg./A.A.-, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama Untuk Berceraai, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/155.b/VIII/2014/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy Surat Tanda Rekap Dokumen / Surat-Surat Penting, selanjutnya diberi tanda P-24 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Catatan Tangan Yang Dibuat Oleh Tergugat II Dalam Menghitung Tanah Sawah Yang Belum Termasuk Dalam 88% tersebut, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Wasiat dan Catatan Harta yang Diberikan Kepada Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Bukti-Bukti Kwitansi Penerimaan Uang Oleh H. Sulaeman Bin Eme dan Ahli Warisnya, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Bukti-Bukti Fotocopy Kwitansi dan Surat Pernyataan Ahli Waris H. Sulaeman Bin Eme, selanjutnya diberi tanda P-28 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan bukti bukti surat berupa foto-copy :

1. Fotocopy Perjanjian Jasa Pengacara No. 012/AS-P/04/2014 , selanjutnya diberi tanda T.I. dan T.II-1 ;
2. Fotocopy Bukti Transfer dan Rekening Koran, selanjutnya diberi tanda T.I.T.II-2 ;
 - 2.1. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 21-10-2014 sebesar Rp 17.000.000,-
 - 2.2. Bukti transfer melalui Bank BTN tanggal 11-08-2014 sebesar Rp 90.000.000,-
 - 2.3. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 29-04-2014 sebesar Rp 50.000.000,-
 - 2.4. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 30-09-2014 sebesar Rp 20.000.000,-
 - 2.5. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 12-06-2014 sebesar Rp 50.000.000,-
 - 2.6. **tidak ada**
 - 2.7. **tidak ada**
 - 2.8. **tidak ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 12-06-2014 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.10. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,-
- 2.11. Bukti transfer melalui Bank Permata tanggal 14-11-2014 sebesar Rp 7.500.000,-
- 2.12. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.13. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.14. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-11-2014 sebesar Rp 25.000.000,-
- 2.15. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 22-05-2014 sebesar Rp 125.000.000,-
- 2.16. tidak ada
- 2.17. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-08-2014 sebesar Rp 10.000.000,-
- 2.18. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 20-06-2017 sebesar Rp 20.000.000,-
- 2.19. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 18-03-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.20. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 25-02-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.21. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 11-02-2016 sebesar Rp 150.000.000,-
- 2.22. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 05-08-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.23. tidak ada
- 2.24. tidak ada
- 2.25. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 26-05-2017 sebesar Rp 25.000.000,-
- 2.26. tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.27. tidak ada
- 2.28. tidak ada
- 2.29. tidak ada
- 2.30. Transfer dana tanggal 05-08-2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 2.31. Transfer dana tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.32. Transfer dana tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,-
- 2.33. Transfer dana tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,-

3. Fotocopy Bukti kontra Memori Kasasi, selanjutnya diberi tanda T.I.T.II-3 ;

4. Fotocopy Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, selanjutnya diberi tanda T.I.T.II-4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan bukti bukti **tambahan** berupa foto-copy :

1. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 27-07-2015 sebesar Rp 60.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-1;
2. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 24-05-2015 sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2;
3. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-10-2015 sebesar Rp 150.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-3;
4. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.2;
6. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.3;
7. Transfer dana tanggal 05-08-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.4;
8. Transfer dana tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.5;
9. Transfer dana tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.6;
10. Transfer dana tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.7;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kecuali ada beberapa bukti surat **tambahan** dari Tergugat yang **tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim** nanti dalam **pertimbangan pokok perkara**;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. Endang, 2. Yoyo, yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Saksi mengetahui masalah penggugat dan tergugat karena penggugat itu sudah menguruskan harta Hj. Siti Rohmah;
- Penggugat itu sebagai kuasa dari Hj. Tuti (Tergugat) untuk mengurus harta waris Hj. Siti Rohmah (Ibu angkat dari Ibu Tuti) dari Ibu Siti Rohmah dengan Bapak Adi tidak punya anak langsung adopsi Tergugat Bapak H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman itu suami Ibu Siti Rohmah, tapi tidak tahu yang keberapa tidak punya anak.

- Pas meninggal Ibu Siti Rohmah, Bapak H. Sulaeman minta gaji $\frac{1}{2}$ dari harta Ibu Siti Rohmah, padahal waktu nikah dengan Ibu Siti Rohmah itu tidak punya apa-apa setahu cerita dari orang-orang saksi-saksi tidak tahu ada perjanjian perkawinan tidaknya dengan H. Sulaeman itu.
- Lalu Pak H. Sulaeman itu menggugat istri Hj. Tuti, lalu Ibu Tuti memakai jasa penggugat.
- Saksi dengar penggugat itu belum dibayar padahal pelaksanaannya memang . Saksi tidak tahu perjanjian pembayarannya antara penggugat dan tergugat itu, padahal setahu saksi tergugat itu pernah datang mengasihkan uang karena saksi pernah ngantar ke café Klasik tapi jumlah uangnya saksi tidak tahu.
- Saksi pernah mengantar H. Bunyamin suami Ibu Tuti, ke café klasik untuk mengantar uang ke penggugat karena mereka janji ketemu disitu tapi saksi tidak tahu pembicaraan karena saksi menunggu di mobil saja;
- Saksi tidak tahu uang itu untuk apa karena saksi tahu Penggugat itu pengacaranya yang suka berangkat itu Bu Tuti dengan Pak Bunyaminnya. Saksi ngantar Bu Tuti dengan pak Bunyamin mengantarkan uang itu ada kurang lebih 10 x dengan yang kerumahnya penggugat. Tebalnya relatif kadang tebal. Saksi melihat ngantar uang itu dari tahun 2015 awal s/d 2016 pertengahan, saksi tidak mengikuti sidangnya jadi saksi tidak tahu tahapan-tahapan sidangnya, saksi tidak pernah ikut datang ke PN. Saksi tahu pernah melihat Tergugat itu menjual tanah, karena Penggugat minta uang lewat telepon dan saksi ikut mendengarkan percakapannya lewat teleponnya di lose speaker kadang 10 juta dan yang paling besar itu waktu mau beli Hamer harganya itu Rp.300 juta baru Ibu Tuti itu mengantarkan uangnya ke café itu masih jadi pengacaranya waktu minta penggugat Hamer itu lupa? Lupa.
- Yang di gugat oleh pak Sulaeman itu tanah dan rumah lebih dari satu jumlahnya, tapi saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang di Tenjolaya ada sawah tinggi dan saksi tahu dengan waktu Ibu Tuti menjual sawah itu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Ibu Siti Rohmah dan tanah itu dijual ketika perkaranya masih berjalan, menjual sawah itu untuk membayar penggugat

- Saksi tidak tahu perkaranya sudah sampai mana
- Kalo menyerahkan uang itu tidak ada tanda terima.
- Saksi tidak tahu persentase pembayaran untuk penggugat itu.
- Yang saksi tahu dari yang alfamart, warung padang, dan yang di tempati oleh anaknya Ibu Tuti Yanti (namanya) yang satunya lagi yang di desa Tenjolaya juga tapi tidak tahu apakah di kontrakan, itu yang dijual ada angkot-angkotnya, yang dua lantai tanah-tanah itu sekarang menjadi milik Ibu Tuti.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal.....2018 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

A. TENTANG EKSEPSI.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eceptio Obscur Libel



2. Gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) huruf a eksepsi para Tergugat adalah mengenai penyebutan istilah penyebutan masalah Perjanjian Jasa Pengacara menurut Undang Undang No. 18 tahun 2003 adalah bukan seharusnya diajukan dalam eksepsi karena Eksepsi bukanlah untuk membahas mengenai penggunaan istilah dalam perundang-undangan tertentu maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) huruf b eksepsi para Tergugat adalah mengenai masalah penggunaan kop surat suatu "Law Firm", karena Eksepsi bukanlah untuk membahas mengenai masalah kop surat suatu Law Firm tertentu maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) huruf c eksepsi para Tergugat adalah mengenai tidak jelasnya objek sengketa, namun karena pembahasan eksepsi mengenai tidak jelasnya objek sengketa tersebut sudah masuk pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) huruf d eksepsi para Tergugat adalah mengenai formulasi surat Gugatan namun sudah membahas masalah sita jaminan, karena pembahasan eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada angka 2 (dua) eksepsi para Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat Prematur, karena pembahasan eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;



B. TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah selaku suami-isteri yang telah menandatangani suatu Perjanjian Jasa Pengacara dengan PENGGUGAT, yaitu mengenai kesanggupan untuk membayar Jasa Pengacara dalam penanganan perkara-perkara yang diberikan kepada PENGGUGAT selaku Kuasa Hukumnya sebagaimana yang tertuang dan berdasarkan PerjanjianJasa Pengacara yang dibuat dan ditanda-tangani diatas materai cukup dan telah dilegalisasi/ waarmeding oleh Notaris/PPATAJI MURTIDIANTI, SH.,M.Kn di Kabupaten Bandung Nomor : 987/W-AMD/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, atas Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014 tersebut, dan sebagaimana kesepakatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Pengacara yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

Bahwa, Pihak Kesatu telah memberi Kuasa Umum maupun Khusus kepada Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan sebagaimana seorang advokat dalam penanganan permasalahan/perkara yang menyangkut baik pidana maupun perdata atas harta kekayaan peninggalan almarhum Hj. SITI ROHMAH Binti H, HALIMI (alm) yang dikuasai oleh sdr. H> Sulaiman maupun pihak-pihak lain ;



*Bahwa, untuk Jasa Pengacara dimaksud Pihak Kesatu bersedia dan sanggup memberikan sebagai pembayaran kepada Pihak Kedua, yaitu sebesar **30 % (tiga puluh persen)** dari penanganan perkara dimaksud yang diperoleh oleh Para Pihak Pertama dan **25 % (duapuluh lima persen)** apabila terjadi perdamaian dengan pihak H. Sulaeman dari sisa yang diterima oleh pihak Kedua, dan Jasa Pengacara ini dapat dibayarkan dari setiap yang diterima oleh Pihak Kedua baik dari penanganan perkara maupun dari hasil perdamaian tersebut ;*

Bahwa, Pihak Kedua menerangkan telah menerima dengan baik, kesediaan, kesanggupan serta mengikatkan diri dengan Pihak Kesatu seperti yang telah disepakati bersama dengan batas waktu penanganan hingga selesai ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014 sebagaimana dimaksud diatas adalah sesuai dengan bukti Pihak Penggugat dan tergugat yaitu bukti (P-1) yang sama persis dengan bukti pihak Tergugat yaitu bukti (T.I dan T.II-1), membuktikan bahwa Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014 sebagaimana dimaksud diatas adalah memang ada dan sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, maka Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014 sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mengikat para pihak maka **Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai jasa pengacara yang masih belum semua dibayarkan yaitu sebesar **30 % (tiga puluh persen)** dari penanganan perkara dimaksud dan **25 % (duapuluh lima persen)** apabila terjadi perdamaian dengan pihak H. Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dari pihak Tergugat yang terdiri dari bukti bukti transfer dana dari para Tergugat ke rekening Penggugat itu membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran jasa pengacara sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014, namun menurut Penggugat bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat itu jumlah nya masih tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah uang jasa pengacara yang masih harus dibayarkan maka Majelis harus menghitung berapa seluruhnya jumlah tagihan uang Jasa Pengacara yang harus dibayarkan dan berapa sesungguhnya jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014, Penggugat berhak mendapat uang pembayaran yaitu sebesar **30 % (tiga puluh persen)** dari penanganan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa uang sebesar **30 % (tiga puluh persen)** dari penanganan perkara dimaksud tidak jelas dan tidak bisa dihitung karena dalam semua bukti bukti surat Penggugat tidak menjelaskan secara rinci jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat itu 30% dari mana, karena bukti-bukti Penggugat itu tentang surat kuasa penanganan perkara atau pendampingan para Tergugat dalam penyelesaian perkara namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinci dengan jelas pembayaran 30% dari jumlah uang yang mana dan sejumlah berapa atau barang apa seharga berapa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar 30 % sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar Rp. 10.515.105.000,00(Sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah),itu setelah dipelajari oleh Majelis ternyata tidak ada rincian secara jelas dan terinci serta tanpa adanya bukti bukti surat atau saksi sehingga patut dipertanyakan dari mana didapat jumlah sebesar Rp. 10.515.105.000,00 (Sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Petitum Penggugat angka 7** yaitu menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar 30 % sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar Rp. 10.515.105.000,00(*Sepuluh miliar lima ratus lima belas juta seratus lima ribu rupiah*), secara tunai dan seketika serta sekaligus kepada PENGGUGAT, tanpa kecuali, itu harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014, Penggugat berhak mendapat uang pembayaran sebesar 25 % (duapuluh lima persen) apabila terjadi **perdamaian** dengan pihak H. Sulaeman, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai ada atau tidaknya perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi, yaitu yang amar putusannya adalah menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat (yang dalam perkara tersebut adalah H Sulaeman bin Eme) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (yang dalam perkara tersebut adalah Ny. Tuty Nufrijati alias Tuty Nurhayati) yang tertuang dalam akta perdamaian tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 tersebut diatas maka telah terbukti bahwa memang benar telah terjadi perdamaian antara H. Sulaeman dan Ny Tuty yang dalam perkara ini adalah Tegugat I dan disepakati hak masing masing yaitu H. Sulaeman sebesar 12 % sedangkan hak Ny. Tuty adalah sebesar 88%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu Putusan No: 93 Pdt G 2014 PN Blb., yang memuat data mengenai **harta keseluruhan** milik H Sulaeman dan Ny Tuty diantaranya adalah barang tak bergerak sebanyak 33 bidang tanah dengan luas yang bervariasi apabila dihitung **walaupun hanya sebagian** itu saja sudah berjumlah lebih kurang 130 ribu meter persegi. Apabila dinilai dengan harga termurah yaitu sebesar 500 ribu per meter maka harga 33 bidang tanah tersebut adalah sebesar lebih kurang 65 Milyar rupiah. Maka harta milik Ny Tuty adalah 88% dari 65 M adalah sebesar 57 Milyar rupiah. Dari jumlah 57 Milyar rupiah yang merupakan hak Penggugat yaitu sesuai Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014 tanggal 29 April 2014, adalah sebesar 25%, hasilnya adalah Rp 57.000.000.000,- x 25% = Rp 14.250.000.000,-;

Menimbang, bahwa Petitum angka 8 Penggugat yang meminta agar Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar 25 % sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar Rp. 8.762.587.500,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT tanpa kecuali, karena jumlahnya tidak melebihi dari nilai angka Rp 14.250.000.000,-, dan karena **Hakim tidak boleh mengabulkan Petitum lebih dari yang diminta**, maka **Petitum angka 8 Pengugat dapat dikabulkan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Para Tergugat berupa transfer dana ke rekening Penggugat, yaitu:

- 2.1. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 21-10-2014 sebesar Rp 17.000.000,-
- 2.2. Bukti transfer melalui Bank BTN tanggal 11-08-2014 sebesar Rp 90.000.000,-
- 2.3. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 29-04-2014 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.4. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 30-09-2014 sebesar Rp 20.000.000,-
- 2.5. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 12-06-2014 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.6. **tidak ada**
- 2.7. **tidak ada**
- 2.8. **tidak ada**
- 2.9. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 12-06-2014 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.10. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,-
- 2.11. Bukti transfer melalui Bank Permata tanggal 14-11-2014 sebesar Rp 7.500.000,-
- 2.12. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.13. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.14. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-11-2014 sebesar Rp 25.000.000,-
- 2.15. Bukti transfer melalui Bank Mandiri tanggal 22-05-2014 sebesar Rp 125.000.000,-
- 2.16. **tidak ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-08-2014 sebesar Rp 10.000.000,-
- 2.18. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 20-06-2017 sebesar Rp 20.000.000,-
- 2.19. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 18-03-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.20. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 25-02-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.21. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 11-02-2016 sebesar Rp 150.000.000,-
- 2.22. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 05-08-2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- 2.23. **tidak ada**
- 2.24. **tidak ada**
- 2.25. Bukti transfer melalui Bank BCA tanggal 26-05-2017 sebesar Rp 25.000.000,-
- 2.26. **tidak ada**
- 2.27. **tidak ada**
- 2.28. **tidak ada**
- 2.29. **tidak ada**
- 2.30. Transfer dana tanggal 05-08-2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 2.31. Transfer dana tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,-
- 2.32. Transfer dana tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,-
- 2.33. Transfer dana tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,-

Maka bila dijumlah total seluruhnya adalah sebesar **Rp 1.299.500.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan bukti bukti **tambahan** berupa foto-copy :

1. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 27-07-2015 sebesar Rp 60.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-1;
2. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 24-05-2015 sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2;
3. Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-10-2015 sebesar Rp 150.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-3;
4. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.1;
5. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.2;
6. Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.3;
7. Transfer dana tanggal 05-08-2015 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.4;
8. Transfer dana tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.5;
9. Transfer dana tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.6;
10. Transfer dana tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya diberi tanda T.I dan T.II-2.7;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kecuali ada beberapa bukti surat **tambahan** dari Tergugat yang **tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim** yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **tambahan** transfer melalui Bank BNI tanggal 27-07-2015 sebesar Rp 60.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-1; Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 24-05-2015 sebesar Rp 20.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-2; dan Bukti transfer melalui Bank BNI tanggal 05-10-2015 sebesar Rp 150.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-3; karena bukti tersebut sudah tidak dapat dibaca atau sudah tidak terbaca lagi jumlah nominal uang yang telah disetorkan kepada Penggugat;
- Bukti **tambahan** yang diberi tanda T.I dan T.II-2.1; T.I dan T.II-2.2; T.I dan T.II-2.3; Transfer dana tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,- sebenarnya adalah hanya **akan dipertimbangkan oleh Majelis 1 (satu) kali bukti transfer saja karena dikirimkan pada tanggal dan jumlah yang sama yaitu tanggal 25-05-2015 sebesar Rp 10.000.000,-** ;
- Bukti **tambahan** Transfer dana tanggal 05-08-2015 sebesar Rp 10.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-2.4 adalah sebenarnya sama persis dengan bukti T.I. dan T.II-2.30;
- Bukti **tambahan** Transfer dana tanggal 30-05-2016 sebesar Rp 100.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-2.5 adalah sebenarnya sama persis dengan bukti T.I. dan T.II-2.31;
- Bukti **tambahan** Transfer dana tanggal 01-07-2016 sebesar Rp 75.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-2.6 adalah sebenarnya sama persis dengan bukti T.I. dan T.II-2.32;
- Bukti **tambahan** Transfer dana tanggal 28-09-2016 sebesar Rp 50.000.000,- yang diberi tanda T.I dan T.II-2.7 adalah sebenarnya sama persis dengan bukti T.I. dan T.II-2.33;

Jadi bukti tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis untuk diperhitungkan sebagai bukti telah ada transfer ke rekening Penggugat yaitu hanya sebesar **Rp 10.000.000,-** jadi total jumlah keseluruhan uang yang sudah disetorkan pada rekening Penggugat dari Tergugat adalah sebesar **Rp 1.299.500.000 + Rp 10.000.000,- = Rp 1.309.500.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas yaitu telah ada transfer ke rekening Penggugat yaitu sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.299.500.000 + Rp 10.000.000,- = Rp 1.309.500.000,- maka Majelis hanya dapat **mengabulkan** pada **Petitum angka 8 Gugatan Penggugat** yaitu sebesar **Rp. 8.762.587.500,00 - Rp 1.309.500.000,- = Rp 7.453.087.500,-**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan pada tanggaldst, karena jumlah harta benda milik Tergugat yang diajukan untuk disita jaminan oleh Majelis setelah diteliti nilainya tidak melebihi jumlah Rp 7.453.087.500,- maka Pengadilan Negeri Bale Bandung mengabulkan untuk dilakukan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN.Blb., tanggal : 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **Petitum angka 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena Tergugat hingga saat ini telah terbukti tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014, tanggal 29 April 2014, maka **Petitum Gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 4 dan angka 5 karena dinilai tidak beralasan, maka **Petitum angka 4 dan angka 5 harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 9 karena tidak diperjanjikan maka **Petitum angka 9 tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 10 Gugatan Penggugat itu ternyata tidak dirinci maka **Petitum angka 10 tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **Petitum angka 11 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum angka 12 yaitu yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya Verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, karena bertentangan dengan ketentuan pasal.....HIR, maka **Petitum angka 12 tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan yang dikabulkan, maka menyatakan mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dengan demikian maka **Petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;**

Mengingat akan Pasal-Pasal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jasa Pengacara Nomor : 012/AS-P/04/2014, tanggal 29 April 2014 yang ditanda-tangani diatas materai cukup oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah Sah dan telah dilegalisasi/ waarmeding oleh Notaris/PPAT AJI MURTIDIANTI, SH.,M.Kn di Kabupaten Bandung Nomor : 987/W-AMD/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017,mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II (atau yang membuatnya) dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan kembali oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa ;
3. Menyatakan menurut hukumTERGUGAT I dan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi (**ingkar janji**) kepada PENGGUGAT dan telah membawa kerugian yang sangat besar atas kelalaian PARA TERGUGAT tidak memenuhi Prestasinya tersebut ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Jasa Pengacara yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar **25 %** sebagaimana yang telah diperhitungkan dan dirinci diatas, yaitu sebesar **Rp. 7.453.087.500,-**; yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN.Bib., tanggal : 16 Maret 2018 adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada hari : Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh kami **SISWATMONO RADIANTORO, SH.** selaku Ketua Majelis, **FAUZIAH HANUM, SH. MH.** Dan **SRI ASMARANI, SH. CN.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NENENG WARLIMAH, SH. MH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Hakim Anggauta:

Hakim Ketua:

Fauziah Hanum , SH. MH.

Siswatmono Riantoro, SH.

Sri Asmarani SH. CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)